

KONTEKSTUALISASI MENJAGA KETURUNAN DALAM PERNIKAHAN TERHADAP FENOMENA *CHILDFREE*

*Ai Samrotul Fauziah

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

*Email: aisamrotulfauziah@uinsgd.ac.id

Abstract

This study analyzes the childfree phenomenon in relation to the Islamic concept of preserving lineage (ḥifẓ al-nasl) as one of the main purposes of marriage. The research employs a qualitative method with a library research approach and descriptive–narrative analysis. Data were obtained from scholarly literature, accredited journals, and relevant Islamic legal documents. The findings indicate that the decision to be childfree is influenced by economic, social, cultural, and psychological factors that often contradict religious teachings and social norms in Indonesian society. From an Islamic perspective, preserving lineage is part of the maqāṣid al-sharī‘ah, which emphasizes the continuity of the ummah and demographic balance. This study recommends strengthening social policies, Islamic-based family education, and psychological support for productive-age couples to enhance their readiness for parenthood and maintain generational sustainability in the future.

Keywords: *Marriage, Childfree, Lineage, Islam, Demography*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fenomena *childfree* dalam kaitannya dengan menjaga keturunan sebagai salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka dan analisis deskriptif-naratif. Data diperoleh dari berbagai literatur ilmiah, jurnal terakreditasi, dan dokumen hukum Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan *childfree* dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya, dan psikologis yang sering kali bertentangan dengan nilai agama dan norma sosial masyarakat Indonesia. Dalam perspektif Islam, menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan bagian dari maqāṣid al-syarī‘ah yang berperan menjaga keberlangsungan umat dan keseimbangan demografi. Penelitian ini merekomendasikan pentingnya kebijakan sosial, pendidikan keluarga berbasis Islam, serta dukungan psikologis bagi pasangan usia produktif agar lebih siap menjalankan peran sebagai orang tua dan menjaga keberlanjutan generasi di masa depan.

Kata kunci: Pernikahan; *Childfree*; Keturunan; Islam; Demografi

PENDAHULUAN

Pernikahan merupakan ikatan yang sah secara agama dan hukum antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dalam Islam, pernikahan diposisikan sebagai sunnah Rasulullah saw. yang bernilai ibadah apabila diniatkan untuk menjalankan perintah Allah Swt. (QS. An-Nur


[24]: 32). Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan biologis secara halal dan upaya menjaga kehormatan diri dari perbuatan zina, pernikahan juga berfungsi sebagai mekanisme pelestarian umat manusia melalui keberlanjutan keturunan (*hifz al-nasl*), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat *maqāṣid al-syarī‘ah* (Al-Syathibi, 2003).

Dalam kerangka tersebut, kehadiran anak dipahami sebagai karunia dan amanah dari Allah Swt. yang memiliki dimensi teologis, sosial, dan kultural. Anak tidak hanya menjadi simbol keberkahan dalam rumah tangga, tetapi juga berperan penting dalam keberlanjutan garis keturunan, pewarisan nilai, tradisi, serta pembentukan struktur sosial masyarakat. Oleh karena itu, dalam banyak tradisi keagamaan dan budaya, memiliki keturunan dipandang sebagai tujuan integral dari pernikahan (Nasution, 2018).

Namun, dinamika sosial di era modern menunjukkan adanya pergeseran paradigma mengenai tujuan pernikahan dan makna menjadi orang tua. Perubahan nilai, meningkatnya individualisme, tuntutan ekonomi, perkembangan karier, serta diskursus kesehatan mental mendorong sebagian pasangan untuk memilih hidup tanpa anak atau yang dikenal dengan istilah *childfree*. *Childfree* merujuk pada keputusan sadar pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak, baik secara biologis maupun melalui adopsi (Blackstone & Stewart, 2012).

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa keputusan *childfree* dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain alasan ekonomi, kebebasan personal, fokus pada karier, kekhawatiran terhadap kondisi dunia dan lingkungan, serta pengalaman psikologis di masa lalu (Park, 2005; Merz & Liefbroer, 2012).

Survei yang dilakukan Pew Research Center menemukan beberapa faktor utama memilih untuk tidak memiliki anak bagi orang dewasa di Amerika Serikat. Rentang usia yang disurvei tersebut yaitu 18 hingga 49 tahun. Sebanyak 57% responden menyatakan bahwa mereka tidak ingin memiliki anak. Ini merupakan alasan utama mengapa mereka memilih untuk tidak punya anak. Selain tidak ingin memiliki anak, alasan lain yang cukup signifikan adalah ingin fokus pada hal lain (44%), kekhawatiran tentang kondisi dunia (38%), dan kesulitan finansial dalam membesarkan anak (36%). Kekhawatiran terhadap lingkungan (26%) dan belum menemukan pasangan yang tepat (24%) juga menjadi pertimbangan penting bagi sebagian responden. Alasan pribadi lainnya seperti tidak menyukai anak (20%), pengalaman masa kecil yang kurang baik (18%), masalah kesuburan (13%), dan pasangan yang tidak ingin memiliki anak (11%) juga menjadi faktor yang mempengaruhi keputusan untuk tidak memiliki anak. Berdasarkan hasil survei tersebut, keputusan untuk tidak memiliki anak sangat kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor.



Gambar 1. Hasil research (Center 2024)

Meskipun kajian mengenai childfree telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada konteks negara-negara Barat dengan pendekatan sosiologis dan psikologis. Di sisi lain, kajian yang menempatkan fenomena childfree dalam perspektif normatif Islam khususnya dalam konteks masyarakat Indonesia yang religius dan berlandaskan nilai keluarga masih relatif terbatas. Penelitian yang mengaitkan childfree dengan konsep maqāṣid al-syarī‘ah, terutama aspek hiḏ al-nasl, serta implikasinya terhadap tatanan sosial dan nilai keislaman belum banyak dikaji secara mendalam.

Di Indonesia, keputusan untuk hidup childfree sering kali dipandang menyimpang dari norma sosial dan nilai agama yang berlaku. Tekanan keluarga, stigma sosial, serta konstruksi budaya yang menempatkan keturunan sebagai tujuan utama pernikahan menjadikan pilihan childfree sebagai isu yang kontroversial. Bahkan pasangan yang belum memiliki anak karena faktor biologis pun kerap menerima stigma negatif, apalagi mereka yang secara sadar memilih untuk tidak memiliki anak. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hak individu dalam menentukan pilihan hidup dan tuntutan sosial-religius yang mengakar kuat dalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan penelitian (research gap) antara maraknya fenomena childfree sebagai realitas sosial kontemporer dan minimnya kajian yang menganalisisnya secara komprehensif dari perspektif hukum Islam dan tujuan syariat. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan guna memberikan landasan konseptual dan normatif yang seimbang antara realitas sosial modern dan prinsip-prinsip Islam.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana konsep menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dalam perspektif hukum Islam; (2) bagaimana fenomena *childfree* dipahami dalam konteks sosial masyarakat Indonesia; dan (3) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik *childfree* berdasarkan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum Islam kontemporer serta kontribusi praktis sebagai rujukan normatif bagi masyarakat dalam menyikapi fenomena *childfree* secara proporsional, adil, dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (*library research*) (Creswell, 2014). Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian terletak pada analisis konsep menjaga keturunan dalam pernikahan dan fenomena *childfree* berdasarkan sumber-sumber ilmiah yang relevan. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari buku-buku ilmiah, artikel jurnal terakreditasi, hasil penelitian terdahulu, dokumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta laporan survei sosial yang kredibel (Sugiyono, 2017). Pemilihan literatur didasarkan pada kriteria relevansi terhadap tema, validitas akademik, serta kemutakhiran data (Zed, 2008).

Analisis data dilakukan secara deskriptif-naratif dengan pendekatan tematik, yaitu dengan mengidentifikasi, mengelompokkan, dan menafsirkan data sesuai tema utama penelitian (Braun & Clarke, 2006). Melalui metode ini, penelitian berupaya memberikan gambaran komprehensif tentang makna menjaga keturunan dalam Islam serta menelaah fenomena *childfree* dari perspektif sosial, budaya, dan hukum Islam (Auda, 2008).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Pernikahan

Secara etimologis, kata “pernikahan” berasal dari Bahasa Arab, yang terdiri dari dua kata, yaitu *nakaha*, yang berarti menyatukan, dan *zawaj*, yang berarti pasangan. Jadi, secara bahasa, pernikahan dapat diartikan sebagai penyatuan dua individu menjadi satu, yang disebut juga sebagai pasangan (suami dan istri). (Cahyani 2020) Sementara itu, secara terminologi dalam syariat, pernikahan adalah ikatan yang memperbolehkan hubungan antara pria dan wanita, dengan adanya komitmen untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing demi membentuk keluarga yang harmonis, baik secara lahir maupun batin. (Bagir 2004)

Menurut Abu Yahya Al-Anshary seperti dikutip oleh Abd. Rahman Ghazaly, mendefinisikan nikah dalam istilah *syara'* sebagai akad yang mengatur keabsahan

hubungan seksual dengan menggunakan lafadz nikah atau kata-kata yang memiliki arti yang sama. (Ghazaly 2003) Dalam konteks ini, Muhammad Abu Ishrah menawarkan interpretasi yang lebih mendalam, seperti yang disebutkan oleh Abd. Rahman Ghazaly, pernikahan adalah sebuah perjanjian yang memberikan keuntungan hukum dalam membuat hubungan keluarga (suami istri) antara seorang pria dan seorang wanita. (Hosen 1971) Perjanjian ini juga mencakup saling membantu, menetapkan batas hak untuk setiap pihak, serta memenuhi kewajiban masing-masing.

Definisi tersebut menjelaskan bahwa dalam pernikahan, terdapat pemenuhan hak dan kewajiban, serta kerja sama yang diperlukan untuk mencapai tujuan pernikahan. Ini mirip dengan apa yang disampaikan oleh Moh. Idris Ramulyo menganggap bahwa pernikahan adalah ikrar sakral yang kuat untuk membentuk ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita demi menciptakan keluarga yang abadi, penuh kasih, damai, dan bahagia. (Ramulyo 2004)

Berdasarkan beberapa penjelasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah sebuah perjanjian yang melegalkan hubungan antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan, di mana terjadi pemenuhan hak dan kewajiban yang dapat membawa mereka menuju kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia.

Tujuan Pernikahan

Pernikahan adalah ikatan batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pasangan suami istri. Hal ini merupakan awal permulaan kehidupan dalam berkeluarga yang memiliki pengaruh terhadap keturunan dan kehidupan rakyat. Dalam Islam, pernikahan bertujuan untuk menjalankan ajaran agama dalam membentuk keluarga kokoh, sejahtera, baik dan bahagia. Dengan demikian, di dalam keluarga, hak dan kewajiban dapat dipenuhi secara harmonis yang dapat menciptakan kedamaian serta kebahagiaan melalui rasa kasih sayang terhadap setiap anggota keluarga. (Huda 2018)

Pernikahan menjadikan kuatnya iman manusia dalam menjaganya dari kemungkinan lingkaran negatif dosa yang disebabkan oleh nafsu birahi yang tidak bisa dikendalikan. Ada beberapa kebaikan yang dapat kita tanamkan dalam suatu pernikahan, diantaranya ialah melahirkan kedamaian hidup, menuntun ketentraman hidup, kelangsungan dalam kesempurnaan ibadah, terjaga dari keburukan dan dosa, dan lain-lain.

Maksud pernikahan yang disebut dalam surat Ar-Rum ayat 21 adalah ketenangan, yaitu diam atau tenang setelah sebelumnya goncang. Pernikahan dapat membawa ketenangan dalam hati dan kedamaian baik secara fisik maupun psikologis. setiap orang harus merasakan ketenangan bersama pasangannya. Tujuan lain dari pernikahan dalam ayat ini adalah kasih sayang dan belas kasihan. Mawaddah memiliki arti yang lebih luas, yaitu keinginan dan perasaan kuat agar pasangan mendapat kebaikan, bukan rahmah

sering diartikan sebagai sayang. Kata ‘rahmat’ berarti perasaan sayang dengan simpati yang menyertai.

Menjaga Keturunan dalam Pernikahan

Menjaga keturunan (hifdz an-nasl) adalah tujuan yang diwajibkan oleh syariat pernikahan. Pernikahan tidak hanya bertujuan untuk melestarikan keturunan yang baik, tetapi juga untuk mendidik jiwa manusia agar semakin merasa kasih sayang, lembut, dan mencintai. Tujuan pernikahan sesuai petunjuk Allah adalah untuk memiliki keturunan, sebagaimana disebutkan dalam beberapa ayat al-Qur’an. Nabi Muhammad SAW, dengan izin Allah, menegaskan pentingnya bagi seorang laki-laki untuk menikahi perempuan yang subur. Hal ini menunjukkan keagungan dan keberkahan dalam memiliki keturunan.

Sebagaimana agama yang rahmatan lil ‘alamin, Islam telah menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis seseorang adalah melalui pernikahan. Secara umum, pernikahan antara laki-laki dan perempuan bertujuan untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, didasarkan pada prinsip ketaatan kepada Allah, dimana seksualitas dianggap sebagai ibadah.

Menurut Haryanto (2020) dalam karyanya, Pernikahan dan Keturunan dalam Perspektif Hukum Islam, disebutkan bahwa dalam Islam, Keturunan dianggap sebagai salah satu tujuan utama pernikahan Islam menekankan pentingnya menjaga keturunan untuk kelangsungan umat dan melindungi hak-hak anak yang lahir dari pernikahan yang sah. Menurut Haryanto, aspek ini ditekankan dalam fiqh pernikahan. memiliki keturunan yang sah dianggap sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan keturunan dalam sebuah keluarga. (Haryanto 2020)

Dalam perkawinan, tidak hanya penting untuk memiliki anak, tetapi juga penting untuk mencari cara dan membentuk generasi yang berkualitas. Generasi yang berkualitas adalah anak-anak yang shalih dan taqwa kepada Allah. Dalam kasus ini, keturunan yang baik hanya bisa didapatkan melalui pendidikan Islam yang benar. Islam mengajarkan bahwa pernikahan harus memberikan manfaat, baik untuk istri maupun masyarakat. Pernikahan memiliki manfaat yang besar karena nilai manfaat yang dihasilkannya lebih tinggi daripada kerugian. (Muhammad Zainuddin Sunarto and Lutfatul Imamah 2023)

Fenomena Childfree Terhadap Urgensi Menjaga Keturunan dalam Pernikahan: Analisis Maqasid al-Syarī‘ah

Gagasan childfree muncul pada akhir abad ke-20, tepatnya pada tahun 1990 di dunia barat. Istilah childfree dapat ditemukan dalam beberapa kamus Inggris seperti kamus Cambridge menjelaskan bahwa istilah “childfree” dapat diartikan sebagai tidak memiliki anak dan tidak ingin bertanggung jawab sebagai orang tua. Definisi dari childfree berbeda dengan childless karena childfree merujuk kepada pasangan yang tidak ingin memiliki anak, sementara childless merujuk kepada pasangan yang menginginkan

anak namun tidak bisa memiliki, sementara kamus Collins menjelaskan sebagai *having no children, childless, especially by choice* (tidak memiliki anak, tanpa anak, terutama karena pilihan). (Dictionary n.d.)

Dari kamus di atas tersebut, keduanya menjelaskan bahwa *childfree* adalah suatu keputusan dan pilihan, dimana pilihan tersebut bukan disebabkan oleh keterpaksaan atau kelainan fungsi tubuh, keadaan, dan sebagainya. Bebas-anak adalah ketidakinginan atau pilihan yang disadari seseorang untuk tidak ingin melahirkan atau memiliki anak.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, keputusan sadar untuk tidak memiliki anak ini perlu dianalisis tidak hanya sebagai pilihan individual, tetapi juga sebagai keputusan yang berpotensi bersinggungan dengan tujuan syariat dalam menjaga keberlangsungan keturunan (*ḥifẓ al-nasl*), yang memiliki implikasi jangka panjang terhadap kehidupan sosial dan kemaslahatan umat.

Menjaga keturunan dalam Islam diatur melalui ikatan pernikahan dan larangan zina. Dalam agama ini terdapat larangan menikahi orang yang tidak boleh dikawini (mahram), serta tata cara dan syarat-syarat untuk sahnya perkawinan. Hal ini bertujuan agar hubungan tersebut dianggap sah, tidak dianggap zina, dan keturunan yang lahir dianggap sah serta berasal dari ayah yang sah. Islam tidak hanya melarang zina, tetapi juga melarang perbuatan-perbuatan dan berbagai hal yang dapat mendekati kepada zina. Pernikahan berkaitan dengan menjaga keturunan, dengan menikah maka seseorang dapat memiliki keturunan melalui pernikahan tersebut dan dalam nasab yang sah, berbeda halnya dengan seseorang yang memiliki keturunan di luar pernikahan maka nasabnya akan rusak. (Syarif and Furqan 2023) Jika seseorang tidak ingin memiliki keturunan dalam pernikahannya, maka tujuan pernikahan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.

Dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*, pernikahan berfungsi sebagai instrumen utama dalam mewujudkan *ḥifẓ al-nasl*, sehingga orientasi pernikahan yang secara sadar meniadakan keturunan dapat dipandang sebagai pengabaian terhadap salah satu tujuan fundamental syariat, meskipun tidak selalu bermakna pelanggaran hukum secara eksplisit.

Pentingnya melestarikan keturunan dalam pernikahan, khususnya dalam budaya tertentu, memiliki nilai sosial dan tradisional yang penting. Dalam pandangan sosiologis dan psikologis, merawat keturunan sering dianggap sebagai kewajiban untuk mempertahankan garis keturunan, mewarisi nilai budaya, dan menjaga kestabilan populasi atau sosial. Banyak masyarakat menganggap bahwa memiliki anak juga merupakan faktor penting yang memperkuat hubungan pernikahan.

Sejalan dengan itu, *maqāṣid al-syarī'ah* memandang keberlanjutan keturunan sebagai bagian dari kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*), karena keberadaan

generasi penerus berperan dalam menjaga kesinambungan nilai moral, sosial, dan keagamaan dalam masyarakat.

Menurut penelitian yang dipublikasikan di *Journal of Marriage and Family*, salah satu argumen yang mendukung dan menentang fenomena childfree adalah efeknya terhadap hubungan keluarga. Pasangan yang tidak memiliki anak bisa lebih fokus pada kepuasan pribadi, sementara pasangan yang punya anak cenderung lebih memperhatikan kelangsungan keluarga dan komunitas (Cunningham 2018). Buku *The Baby Matrix* oleh Laura Carroll yang menyatakan bahwa fenomena childfree menentang norma tradisional pernikahan yang selalu menempatkan anak sebagai elemen penting dalam kehidupan pernikahan. Carroll menyatakan bahwa kebahagiaan dalam pernikahan tidak selalu tergantung pada kehadiran anak dan dapat dicapai melalui bentuk hubungan lain yang juga mendukung pertumbuhan pribadi dan hubungan tersebut. (Carroll 2021)

Dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī'ah*, argumentasi yang menempatkan kebahagiaan individual sebagai tujuan utama pernikahan perlu ditimbang secara proporsional dengan tujuan kolektif syariat, agar pencapaian kemaslahatan pribadi tidak mengorbankan kemaslahatan sosial yang lebih luas. Tetapi, fokus utama dalam pembahasan ini adalah dampak keputusan untuk tidak memiliki anak terhadap hubungan sosial, nilai-nilai budaya tradisional dan secara tidak langsung bagi demografi negara. Dalam budaya masyarakat Indonesia yang menghargai hubungan kekeluargaan, ada ekspektasi untuk mempunyai anak sebagai bagian dari tujuan pernikahan. Perspektif terhadap struktur keluarga dapat berubah karena keputusan hidup tanpa anak.

Perubahan perspektif ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari tujuan-tujuan kolektif menuju kepentingan individual, yang dalam analisis *maqāṣid* perlu dievaluasi dampaknya terhadap keberlangsungan tatanan sosial dan keseimbangan masyarakat. Studi oleh Herawati (2019) dalam *Jurnal Sosiologi Reflektif* menegaskan bahwa memutuskan untuk tidak memiliki anak dapat dianggap sebagai suatu tindakan yang melanggar norma-norma sosial yang menekankan pentingnya keturunan, walaupun sebenarnya individu memiliki hak untuk memilih. Sehingga, pasangan yang dengan yakin memilih childfree dianggap egois dan tidak bertanggung jawab. (Herawati 2019)

Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, stigma sosial ini mencerminkan adanya kesadaran kolektif masyarakat terhadap pentingnya *ḥifẓ al-nasl*, meskipun ekspresinya belum selalu disertai dengan pemahaman normatif yang komprehensif. Pertumbuhan populasi dan kekuatan suatu kelompok dapat dipengaruhi oleh seberapa besar generasi yang terus berlanjut. Hadirnya anak dianggap sebagai kewajiban moral dan sosial yang kemudian berkontribusi pada keseimbangan populasi. Di tengah siklus tersebut, fenomena childfree ini sangat berdampak pada angka kelahiran yang semakin berkurang. Jika dalam suatu negara mayoritas penduduknya memilih childfree, hal ini dapat

menimbulkan krisis demografi di masa depan. Karena populasi lansia meningkat, sedangkan populasi generasi muda semakin menurun.

Pada level makro, *maqāṣid al-syarī'ah* menempatkan keberlanjutan generasi sebagai prasyarat terwujudnya kemaslahatan sosial, sehingga penurunan angka kelahiran secara masif dapat dipandang sebagai ancaman terhadap stabilitas masyarakat dan negara. Dalam artikel yang dikemukakan oleh Heins (2021), Jepang merupakan salah satu negara yang mengalami krisis demografi serius akibat penurunan angka kelahiran yang berkelanjutan. Diproyeksikan bahwa pada tahun 2050, satu dari lima perempuan di Jepang tidak memiliki anak, yang berdampak pada penurunan populasi di berbagai wilayah serta memengaruhi dinamika sosial dan ekonomi, termasuk meningkatnya beban pengeluaran kesehatan bagi populasi lanjut usia. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keberlanjutan struktur sosial dan perekonomian apabila tren tersebut terus berlangsung tanpa upaya mitigasi yang memadai. (Heins 2021).

Realitas tersebut menunjukkan bahwa keputusan untuk tidak memiliki anak tidak hanya berdampak pada ranah keluarga, tetapi juga memiliki implikasi struktural yang lebih luas. Oleh karena itu, fenomena *childfree* sebagai isu sosial kontemporer perlu dipahami secara komprehensif melalui berbagai perspektif keilmuan. Dalam kajian hukum Islam, fenomena ini dapat dianalisis melalui perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) yang menekankan pentingnya keberlanjutan generasi. Sementara itu, pendekatan sosiologi memandang *childfree* sebagai bagian dari dinamika sosial dan perubahan nilai dalam masyarakat modern, sedangkan fikih klasik menempatkan keturunan sebagai salah satu tujuan utama pernikahan yang berkaitan dengan keabsahan nasab dan tanggung jawab keluarga. Untuk memperjelas perbedaan sudut pandang tersebut, berikut disajikan tabel perbandingan.

Aspek	Maqāṣid al-Syarī'ah	Perspektif Sosiologi	Fikih Klasik
Dasar Pandangan	Tujuan umum syariat	Perubahan sosial	Norma hukum Islam
Makna Keturunan	Sarana keberlanjutan generasi	Pilihan dalam kehidupan keluarga	Tujuan penting pernikahan
Pandangan terhadap Childfree	Dipandang dapat memengaruhi tujuan menjaga keturunan	Dipahami sebagai pilihan individu	Tidak menjadi tujuan ideal pernikahan
Fokus Utama	Kemaslahatan sosial	Dinamika dan nilai masyarakat	Keabsahan dan tujuan perkawinan

Dampak yang Dibahas	Regenerasi umat	Perubahan struktur keluarga	Fungsi pernikahan
----------------------------	-----------------	-----------------------------	-------------------

Faktor yang Mendukung dalam Menjaga Keturunan di Era Fenomena Childfree

Keputusan untuk childfree, semakin banyak terjadi di beberapa negara, termasuk Indonesia. Beberapa hal yang mendorong fenomena ini termasuk perubahan gaya hidup, peningkatan karier individu, biaya hidup yang semakin tinggi, serta pertimbangan lingkungan dan kesehatan mental. Dalam situasi ini, usaha untuk melestarikan keturunan dan memastikan adanya generasi penerus bangsa menghadapi tantangan yang besar. Meskipun demikian, dengan pemahaman dan pendekatan yang benar, penduduk masih dapat mendukung kelangsungan keturunan dan memunculkan generasi penerus negara di masa mendatang.

Menjaga garis keturunan di zaman modern melibatkan hal yang membantu pasangan dalam memilih dan mengasuh anak-anak di tengah perubahan sosial dan ekonomi yang mempengaruhi nilai dan pandangan tentang keluarga dan keturunan. Dewasa ini, beberapa hal yang dapat mendukung upaya menjaga keturunan termasuk perkembangan teknologi medis, peningkatan pendidikan dan kesadaran kesehatan, serta dukungan ekonomi dan kebijakan sosial. (Wulandari et al. 2023)

Dengan demikian, faktor-faktor pendukung dalam menjaga keturunan ini dapat menjadi solusi, bahkan untuk pasangan yang didiagnosis tidak dapat memiliki anak. Seperti adanya perkembangan teknologi kesehatan medis yang dimana teknologi medis ini menciptakan program bayi tabung dan inseminasi buatan memungkinkan pasangan yang kesulitan memiliki anak untuk tetap melanjutkan garis keturunan mereka. (Ramelan and Amelia 2022) Dokter ahli kesuburan telah mengembangkan banyak prosedur untuk meningkatkan peluang keberhasilan bayi pasangan, bahkan yang sudah lanjut usia, sehingga mereka masih dapat memiliki anak walaupun mengalami masalah kesuburan. Dengan perkembangan di bidang skrining genetik sebelum kehamilan calon orang tua bisa mengidentifikasi dan mencegah kelainan genetik pada anak-anak mereka. Ini sangat penting bagi pasangan untuk memastikan kesehatan keturunan mereka dan mengurangi risiko penyakit bagi anak mereka di masa depan. Dengan perkembangan ini, pasangan memiliki lebih banyak opsi dan kendali atas proses reproduksi, yang meningkatkan keyakinan dalam memulai keluarga. Teknologi medis mendukung tujuan menjaga keturunan dengan memberikan perlindungan medis yang lebih baik.

Perubahan zaman yang semakin banyak tekanan saat ini menggarisbawahi pentingnya kesehatan mental dalam mendidik anak, agar orang tua lebih siap dalam merawat dan membimbing anak-anak mereka dengan cara yang positif. Pendidikan mengenai cara mengasuh anak dan memberikan dukungan psikologis kepada orang tua

dapat membantu menciptakan lingkungan yang sehat bagi pertumbuhan anak, hal ini berdampak baik juga untuk orang tua. Meningkatnya kesadaran kesehatan memungkinkan pasangan untuk lebih siap dalam mendidik anak yang sehat dan kuat secara fisik maupun mental. Dampaknya adalah keturunan akan lebih hidup lebih makmur dan memiliki kesempatan untuk berkembang di lingkungan yang mendukung.

Selanjutnya merupakan faktor dari segi ekonomi yang memiliki beberapa tantangan khususnya dalam menjaga keturunan, walaupun ekonomi bisa jadi mengalami kesulitan, pasangan yang punya stabilitas finansial bisa lebih mudah memikirkan dan mengurus keluarga dengan anak-anak. (Nikma 2024) Dengan kemampuan untuk merencanakan masa depan anak-anak dengan investasi pendidikan dan kesehatan yang memadai membuat pasangan merasa lebih siap untuk menjaga keturunan mereka. Kebijakan sosial yang mendukung juga seperti memperpanjang cuti melahirkan, memberikan insentif untuk pendidikan anak, dan memberikan tunjangan keluarga, membantu orang tua untuk merawat kebahagiaan anak-anak mereka. Di beberapa negara salah satunya Jepang telah mengusungkan kebijakan bantuan ekonomi terhadap warga negaranya yang memiliki anak dengan memberikan tunjangan ekonomi, hal ini guna memotivasi agar warga negaranya memiliki keinginan untuk mempunyai keturunan hal tersebut dilakukan pemerintah Jepang guna menekan angka kelahiran yang saat ini terus mengalami penurunan.

Adanya faktor sosial dan budaya yang mendukung dalam menjaga keturunan, meskipun ada peningkatan dalam tren childfree, masih banyak komunitas yang tetap mementingkan nilai-nilai keluarga seta meyakini bahwa memiliki anak merupakan bagian penting dari pernikahan. Budaya yang menekankan pentingnya melanjutkan keturunan mendorong pasangan untuk memiliki anak. Dukungan dari keluarga, termasuk orang tua dan saudara, menjadi sumber keamanan dan bantuan dalam mengurus anak-anak. Bagi sebagian orang, merawat keturunan bukan hanya tugas pasangan, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama dari keluarga yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. (Sagita and Santoso 2024)

Pemenuhan Peran dalam Menjaga Keturunan Sebagai Generasi Penerus Di Era Fenomena Childfree

Berdasarkan faktor diatas, menegaskan pentingnya pasangan khususnya perempuan yang memiliki potensi sebagai ibu yang baik, untuk tidak memilih tidak memiliki anak karena keturunan yang lahir dapat memberikan kontribusi yang berarti untuk masa depan. Pernyataan ini menyoroti pentingnya mempertimbangkan keturunan dalam membangun masa depan bangsa. Peran perempuan sebagai ibu sangat berpengaruh dalam pembentukan karakter generasi penerus. Analisis berikut menjelaskan hubungan antara pernyataan diatas dengan tren childfree dan pentingnya peran ibu dalam keberlanjutan masyarakat dan masa depan.

Setiap generasi berikutnya adalah mereka yang akan menerima serta memperluas pengetahuan, budaya, dan nilai-nilai bangsa. Anak-anak berkualitas memiliki potensi besar untuk menjadi pemimpin, inovator, dan pilar penting dalam berbagai sektor masyarakat. Anak yang dibesarkan dalam lingkungan yang mendukung dan dididik oleh orang tua yang berkualitas akan cenderung memiliki kemampuan intelektual, emosional, dan sosial yang kuat. yang akan bermanfaat bagi pembangunan bangsa. (Weiss 1996) Pada zaman sekarang, masyarakat dihadapkan pada berbagai tantangan global, seperti perkembangan teknologi, perubahan iklim, dan ketidakpastian ekonomi. Anak-anak yang mendapat pendidikan yang baik akan lebih siap menghadapi tantangan ini dengan sikap adaptif, kemampuan berpikir kritis, dan solusi kreatif, yang semua hal tersebut sangat penting untuk menjaga keberlanjutan dan stabilitas di masa yang akan datang. Dengan demikian, generasi baru telah menjadi harapan utama dalam menjaga kelangsungan dan perkembangan bangsa di tengah tantangan era globalisasi yang semakin rumit. Anak-anak mewarisi budaya dan nilai-nilai yang dijaga oleh generasi sebelumnya. (Bornstein 2021) Dengan didikan yang baik dari orang tua, khususnya ibu, anak-anak bisa memahami serta menghargai warisan budaya negara, yang sangat penting untuk menjaga identitas nasional dalam era globalisasi. Anak-anak yang berkualitas diharapkan bisa menjaga serta memajukan kekayaan budaya bangsa agar tetap relevan dan dihargai di masa yang akan datang.

Peningkatan fenomena childfree bisa menyebabkan penurunan tingkat kelahiran, yang ada pada akhirnya akan mempengaruhi struktur demografi masyarakat. Jika terlalu banyak orang atau pasangan memilih untuk tidak memiliki anak, hal ini akan menyebabkan kekurangan generasi muda di masa depan yang dapat berperan dalam masyarakat dan ekonomi. (Rahmah 2022) Ini dapat meningkatkan kesenjangan antara generasi muda dan generasi tua, sehingga beban sosial dan ekonomi pada generasi muda akan menjadi lebih berat. Meskipun memutuskan untuk childfree adalah hak pribadi

seseorang, kita juga perlu memikirkan konsekuensi jangka panjang bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan. Dengan memberikan dukungan kepada calon orang tua, terutama ibu, agar merasa percaya diri dalam peran mereka sebagai pendidik dan pelindung anak-anak yang berkualitas, masyarakat dapat menjaga keseimbangan antara hak-hak pribadi dengan tanggung jawab sosial yang terus berlanjut.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*) merupakan salah satu tujuan utama pernikahan dalam Islam yang berkaitan dengan keberlangsungan umat, pelestarian nilai budaya, dan keseimbangan demografi. Fenomena *childfree* menjadi tantangan baru karena berpotensi melemahkan fungsi sosial dan nilai-nilai keluarga yang dijunjung tinggi dalam masyarakat Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa keputusan *childfree* tidak dapat dilepaskan dari pengaruh ekonomi, sosial, dan psikologis, namun tetap perlu dikaji dalam bingkai nilai keislaman agar tidak mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap keberlanjutan generasi.

Secara ilmiah, penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian tentang hubungan antara *maqāsid al-syarī'ah* dan fenomena sosial modern. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penguatan kebijakan keluarga, pendidikan Islam, dan literasi keagamaan agar masyarakat lebih siap dan bijak dalam menyikapi pilihan hidup terkait keturunan

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Al-Syathibi, A. I. (2003). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bagir, Muhammad. 2004. *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, Assunnah dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Karisma.
- Blackstone, A., & Stewart, M. D. (2012). Choosing to be *childfree*: Research on the decision not to parent. *Sociology Compass*, 6(9), 718–727. <https://doi.org/10.1111/j.1751-9020.2012.00496.x>
- Bornstein, M. H., & Putnick, D. L. 2021. "Parenting, Child Development, and the Transition to Adolescence." *Journal of Child Development* 83(6): 2135-2153.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Cahyani, Tinuk Dwi. 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.

- Carroll, L. 2021. *The Baby Matrix: Why Freeing Our Minds from Outdated Thinking about Parenthood and Reproduction Will Create a Better World*. LiveTrue Books.
- Center, Pew Research. 2024. "Why U.S. adults say they don't have kids." Oktober.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Cunningham, M. 2018. "Perspectives on Family Dynamics: Examining the Decision of Couples to Remain Childfree." *Journal of Marriage and Family* 80(3): 745-757.
- Dictionary, Collins. n.d. "Childfree." <https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/childfree>.
- Ghazaly, Abd. Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta Timur: Prenada Media,.
- Haryanto, A. 2020. *Pernikahan dan Keturunan dalam Perspektif Hukum Islam*.
- Heins, C. 2021. "The Childless Generation: The Consequences of Opting out of Having Children."
- Herawati, T. 2019. "Pilihan Childfree dan Tantangannya dalam Masyarakat Indonesia yang Berbasis Keluarga." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13(1): 103-118.
- Hosen, Ibrahim. 1971. *Fiqh Perbandingan*. Jakarta: Yayasan Al-Ihya.
- Huda, Afiful. 2018. "Pencatatan Perkawinan Perspektif Maqashid al-Syariah." *Pikir: Jurnal Studi Pendidikan dan Hukum Islam* Vol. 4, No. 2: 9-10.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991*.
- Merz, E. M., & Liefbroer, A. C. (2012). The attitude toward voluntary childlessness in Europe: Cultural and institutional explanations. *Journal of Marriage and Family*, 74(3), 587–600. <https://doi.org/10.1111/j.1741-3737.2012.00972.x>
- Muhammad Zainuddin Sunarto, and Lutfatul Imamah. 2023. "Fenomena Childfree Dalam Perkawinan." *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam* 14(2):181–202. [https://doi: 10.30739/darussalam.v14i2.2142](https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142).
- Nasution, H. (2018). *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nikma, Arsyatul. 2024. "Fenomena Childfree Di Indonesia Dari Perspektif Mahasiswa Kebidanan Universitas Airlangga Surabaya." *Jurnal Kajian Gender Dan Anak* 8(1):41–63. DOI : [10.24952/gender.v8i1.11064](https://doi.org/10.24952/gender.v8i1.11064)
- Park, K. (2005). Choosing childlessness: Weber's typology of action and motives of the voluntary childless. *Sociological Inquiry*, 75(3), 372–402. <https://doi.org/10.1111/j.1475-682X.2005.00127.x>
- Pew Research Center. (2024). *Why U.S. adults say they don't have kids*. Pew Research Center.
- Rahmah, N.F., et al. 2022. "Childfree: Sebuah Keputusan Individu dalam Konteks Sosial." *Jurnal Gender*.
- Ramelan, R., & Amelia, R. A. (2022). Childfree ditinjau dari hak reproduksi perempuan dan hukum perkawinan Islam. *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(2), 124–137. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v6i2.15403>
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sagita, Insharie Amarylis, and Lukman Santoso. 2024. "Fenomena Childfree Di Kalangan Selebritas Perspektif Maqasidy Dan Utilitarianisme." 8(1):23–40.

DOI: <https://doi.org/10.30762/mahakim.v8i1.316>

- Shihab, M. Quraish. 2002. *Tafsir Al-Misbah*. Vol. Vol. 10. Jakarta: Lentera Hati.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sunarto, M. Z., & Imamah, L. (2023). Fenomena childfree dalam perkawinan. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam*, 14(2), 181–202. <https://doi.org/10.30739/darussalam.v14i2.2142>
- Syarif, M., & Furqan, F. (2023). Maqashid al-syariah kesepakatan pasangan suami isteri tidak memiliki anak (childfree) dalam perspektif hukum Islam. *Jurnal Al-Ijtima'iyah*, 9(1), 51. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v9i1.17545>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Weiss, L. H., & Schwarz, J. C. (1996). The relationship between parenting types and older adolescents' personality, academic achievement, adjustment, and substance use. *Child Development*, 67(5), 2101–2114. <https://doi.org/10.1111/j.1467-8624.1996.tb01846.x>
- Wulandari, A., Azahro, F., Fadhilah, H., Ritonga, M. A. H., & Hamidah, S. (2023). Fenomena Childfree Terhadap Bonus Demografi Islam Di Indonesia. *SOKO GURU: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(1), 43-54. DOI: [10.55606/sokoguru.v3i1.2039](https://doi.org/10.55606/sokoguru.v3i1.2039)
- Zed, M. (2008). *Metode penelitian kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.